



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR: 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, maka perlu di lakukan perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar kepada PNS;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 202) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 281) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum calon pegawai pelajar adalah sebagai berikut;
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - b. Bagi PNS yang bukan pengangkatan Pemerintah Kota Batam, memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dilingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - c. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh SKPD/ Unit Kerja dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD/ Unit Kerja;
 - d. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang berwenang;
 - e. Setiap unsur penilaian DP3 dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;
 - f. Mendapat izin atau rekomendasi Walikota Batam untuk tugas belajar ke luar negeri;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dan atau tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - h. Mendapat surat keterangan dari atasan langsung mengenai program studi yang akan ditempuh sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - j. Diusulkan oleh pimpinan unit kerja minimal setara eselon II sebagaimana Lampiran I-D Peraturan Walikota ini;
 - k. Dalam hal SKPD/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf g diatas tidak memiliki eselon II, maka yang mengusulkan atau merekomendasikan untuk mengikuti tugas belajar adalah Asisten pada Sekretariat Pemerintah Kota Batam yang membidangi atau mengkoordinasikan SKPD/ Unit Kerja bersangkutan;
 - l. Lulus seleksi yang diwajibkan perguruan tinggi;
 - m. Adanya jaminan pembiayaan tugas belajar dari Walikota jika diperlukan;

A
M
A

- n. Bidang Ilmu yang akan ditempuh sesuai pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada SKPD/ Unit Kerja dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM SKPD/ Unit Kerja masing-masing;
- o. Tidak pernah gagal atau dibatalkan dalam tugas belajar karena kelalaiannya; dan
- p. Melampirkan surat pernyataan bermaterai tidak menuntut penyesuaian ijazah ataupun jabatan, dengan menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran IX Peraturan ini.

(2) Persyaratan khusus calon pegawai pelajar adalah sebagai berikut:

a. Tugas belajar untuk S1 dan Diploma (DI, D II, D III dan D IV) adalah:

1. Lulus SLTA, dengan nilai rata-rata STTB minimal 7,00;
2. Batas usia maksimum 25 tahun;
3. Pangkat/golongan ruang minimal pengatur muda tingkat I (II/b);
4. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) semester untuk jenjang S1 dan D IV;
5. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) semester untuk jenjang D III;
6. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) semester untuk jenjang D II; dan
7. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) semester untuk jenjang D I.

b. Tugas belajar untuk S2 adalah:

1. Lulus, D IV atau S1 dengan IPK minimal 2,75;
2. Batas usia maksimum 37 tahun;
3. Pangkat/golongan ruang minimal penata muda (III/a); dan
4. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) semester.

c. Tugas belajar untuk S3 adalah:

1. Lulus S2 dengan IPK minimal 3,4;
2. Batas usia maksimum 40 tahun;
3. Pangkat/golongan ruang minimal penata (III/c); dan

4. Pendidikan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) semester.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan Calon Peserta izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan atau sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya, dengan membuat surat keterangan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- b. Izin belajar dilaksanakan dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan SKPD/ Unit Kerja.
- c. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS, memiliki kondite dan kredibilitas baik serta diizinkan oleh pimpinan SKPD/ unit kerja bersangkutan, minimal eselon II.
- d. Keterangan belajar dapat diberikan kepada CPNS, dengan ketentuan CPNS bersangkutan telah mengikuti pendidikan sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran XII.
- e. Pemberian izin belajar atas biaya sendiri ditetapkan dalam surat izin belajar oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja minimal eselon II, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII Peraturan Walikota ini.
- f. Dalam hal SKPD/ Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak memiliki eselon II, maka yang berwenang menetapkan Surat Keputusan Izin Belajar adalah Asisten pada Sekretariat Pemerintah Kota Batam yang membidangi atau mengkoordinasikan SKPD/ Unit Kerja bersangkutan.

SURAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini;

N a m a :
N I P :
Pangkat, golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa untuk melanjutkan pendidikan dengan mekanisme tugas belajar mandiri saya bersedia ;

- a. Melepaskan jabatan struktural/fungsional yang diamanatkan kepada saya selama menjalankan tugas belajar mandiri;
- b. Menanggung seluruh biaya berkenaan dengan pendidikan dan tidak akan mengajukan permohonan bantuan biaya / penggantian biaya pendidikan kepada Pemerintah Kota Batam;
- c. Menjalani ikatan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana ketentuan berlaku;
- d. Tidak akan menuntut jabatan/penyesuaian ijazah kembalinya menyelesaikan tugas belajar mandiri;
- e. Bersedia menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan waktu yang telah ditetapkan;
- f. Bersedia menerima sanksi administrasi apabila terbukti melanggar peraturan yang berlaku;
- g. Bersedia melaporkan kemajuan akademik kepada Walikota Batam melalui unit kerja dengan tembusan kepada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini terbukti tidak benar.

Yang bersangkutan

Materai 6000

Nama Lengkap
NIP

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN



- g. Melampirkan surat pernyataan bermaterai untuk melanjutkan pendidikan dengan mekanisme izin belajar, sebagaimana dalam format lampiran X Peraturan Walikota ini.
- h. PNS izin belajar wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik persemester kepada Walikota Batam melalui kepala SKPD/ Unit kerja dan menyampaikan tembusannya ke BKD Kota Batam.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Mei 2013

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 303

